



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/20xx/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXX Kabupaten
Jepara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jepara yaitu Khomsanah, S.Pd, SH, MH, Nor Samsyudin, SH, MH Rudi Andriadi, SH., MH., Muhammad Abdurrouf, S.Sy., dan Aditya Wibowo, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada "LPP Sekar Jepara" alamat kantor Jalan Ibnu Rusyd Nomor 6 B Bukit Banggan Desa Menganti RT 08 RW 02 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara untuk membela terdakwa dipersidangan berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Jpa tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Jpr tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Jpr tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam abu-abu.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna coklat motif garis putih.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
 - 1 (satu) buah BH warna biru motif bunga

Dikembalikan kepada anak korban ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa secara umur Nafisa masih dibawah umur namun dilihat dari sifat perilaku dan kebiasaannya sudah seperti orang dewasa ;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apa yang saya lakukan dengan Nafisa tidak ada niat sedikitpun saya mempengaruhi bahkan mengancam/ melakukan perbuatan yang merendahkan wanita karena semua berjalan secara wajar tanpa paksaan dan suka sama suka terbukti kejadian tersebut terjadi berulang dan berangkat bersama menuju tempat yang di sepakati ;
3. Bahwa diketahui fakta persidangan peristiwa yang terjadi bukanlah atas bujuk rayu, ancaman tapi saya dasari atas suka sama suka dan saya juga berkorban untuk itu dengan memberi sejumlah uang baik berupa pemberian dari saya maupun atas permintaan Nafisa ;
4. Sebenarnya Nafisa sudah memberi maaf kepada saya dan menyesal atas laporan Polisi ;
5. Sehubungan hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim berkenan memberikan putusan bebas kepada saya atau jika Majelis Hakim mempunyai penilaian lain mohon hukuman seringan-ringannya ;
6. Hal tersebut karena saya adalah kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk keluarga dan untuk menghidupi orang tua dan saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan dan kesalahan melanggar hukum ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM -27 / JPARA/Eku.2/08/2023, tanggal 14 Agustus 2023, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa , pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat disuatu kamar dirumah Terdakwa turut Ds. Tanjung Rt. 26 Rw. 04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa anak korban umur 16 tahun 11 bulan berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. 1622/2006 tanggal 25 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Edy Prabowo, MM selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara yang pada pokoknya menerangkan telah lahir seorang anak perempuan atas nama lahir di Jepara pada tanggal 05 Maret 2006 dari pasangan suami istri Handoko Pramono dan Turiyati, telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pertama kali pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa turut Ds. Tanjung Rt. 26 Rw. 04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan saat itu terdapat saksi Isteri Terdakwa (istri Terdakwa) yang juga ikut mengajak dan menghasut agar anak korban mau disetubuhi Terdakwa;
- bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 semula pada pukul 10.00 wib anak korban dijemput saksi Isteri Terdakwa untuk masak-masak dirumahnya. Selanjutnya pada sekira pukul 17.00 wib anak korban yang sedang berada dikamar saksi (istri Terdakwa), lalu tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar ketika anak korban dan saksi Isteri Terdakwa sedang ngobrol berdua, saat didalam kamar Terdakwa menutup pintu dan langsung mencium saksi Isteri Terdakwa karena sudah biasa saat itu anak korban diam saja, selanjutnya saksi Isteri Terdakwa melepas celananya sehingga anak korban memutuskan untuk keluar, sesampainya diluar anak korban dipanggil lagi oleh saksi Isteri Terdakwa dan bilang jika ada yang penting, lalu anak korban masuk lagi ke kamar dan sesampainya di kamar anak korban disuruh duduk diujung kasur sambil menyaksikan saksi Isteri Terdakwa dan Terdakwa berciuman, beberapa saat kemudian Terdakwa melepas celananya dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Isteri Terdakwa, melihat hal tersebut anak korban berusaha untuk keluar kamar kembali namun tangan anak korban ditahan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi Isteri Terdakwa berkata “wis tah sa ning kene wae, ngopo malah kowe metu” (sudah tah sa disini saja, ngapain kamu malah keluar), dan anak korban jawab “lha ngopo aku malah mbok kon menyaksikan kowe wong loro, wis aku tak metu wae” (lah ngapain aku kamu suruh menyaksikan kalian berdua, sudah aku keluar saja) dan Terdakwa menimpali dengan berkata “wis angger nganuto” (sudah nurut

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



saja) sedangkan anak korban tetap bereaksi untuk menolak. Selanjutnya saksi Isteri Terdakwa berkata kembali “ageh tah sa sepisan iki tok, bar iki wis orak, cepet tah cepet” (ayo tah sa, sekali ini saja, habis itu tidak lagi, cepet ayo cepet), kemudian anak korban berontak berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa namun tidak dapat lepas sambil berusaha menuju dekat pintu keluar kamar dan saat itu Terdakwa mengunci pintu kemudian anak korban dipepet ke belakang pintu dan ditarik menuju tempat tidur dengan oleh Terdakwa. Saat itu saksi Isteri Terdakwa berkata “wis agi tah selak sore, engko dipiso mamahmu” (sudah cepet keburu sore, nanti dimarahi mamahmu) lalu anak korban menjawab “emoh emoh mbak, aku tak wis ning jobo wae, aku wis ngalahi ning jobo sih” (tidak tidak mbak, aku diluar saja, aku sudah mengalah keluar sih), dan dijawab lagi oleh saksi Isteri Terdakwa “wis tah gage, emange DIKA gak tau ngelakoni karo masa lalune, Dika podo wae duwe masa lalu” (sudah cepat, memangnya Dika tidak pernah melakukan sama masa lalunya, Dika juga punya masa lalu) yang dijawab anak korban “iyo sih” (iya sih), kemudian anak korban ditarik dan didudukkan ke kasur oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri didepan anak korban dengan posisi tangan kiri memeluk tubuh anak korban sambil menciumi leher anak korban, dan tangan kanannya membuka kancing celana yang anak korban pakai, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan baju yang anak korban pakai, kemudian saksi Isteri Terdakwa berkata “oyo iki loh” (jangan ini loh) sambil menunjuk bibirnya sendiri, dan dijawab Terdakwa “iyo iyo” (iya iya), kemudian Terdakwa langsung menidurkan anak korban dikasur dan mengulum payudara anak korban sambil tangannya meremas payudara anak korban yang satunya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban tanpa aba-aba sehingga anak korban meneteskan air mata karena merasakan sakit, setelah itu Terdakwa menggerakkan penisnya dengan cara keluar masuk vagina anak korban kurang lebih selama 15 menit, lalu saksi Isteri Terdakwa menarik Terdakwa sambil berkata “wis lapi” (sudah, dilap), setelah itu Terdakwa mengelap penisnya dan melakukan hubungan suami istri kembali dengan saksi Isteri Terdakwa sedangkan anak korban kemudian turun dari kasur dan memakai bajunya kembali, setelah itu anak korban keluar kamar dan menuju kamar mandi untuk mandi dan ternyata anak korban melihat bercak-

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercak darah di celana dalamnya, kemudian anak korban pulang diantar oleh saksi Isteri Terdakwa;

- bahwa saat perjalanan mengantar pulang anak korban dari saksi Isteri Terdakwa sempat berkata “wis ya, iku mau sepisan entok, rak usah neh neh pokoke iku sing terakhir, iki rahasia ojo mbok kandake sopo-sopo, ojo sampe kowe ngomong Dika” (sudah ya, itu tadi sekali saja, tidak usah lagi lagi pokoknya itu yang terakhir, ini rahasia jangan kamu bilang siapa-siapa, jangan sampe kamu ngomong Dika) dan anak korban menjawab “iyo iyo mbak, aku yo podo wae piye? kepekso” (iya iya mbak, aku juga sama aja gimana? terpaksa);
- bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban tidak berteriak minta tolong karena anak korban merasa takut jika nantinya akan dikasari oleh Terdakwa, selain itu anak korban juga takut jika teriaknya sampai didengar oleh nenek Dika (pacar Anak korban) dan keluarganya karena rumahnya berada disebelah kanan rumah Terdakwa dan juga rumah saudara ibu Anak korban berada disebelah kiri rumah Terdakwa;
- bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasa sakit pada bagian Vaginanya saat ingin buang air kecil maupun tidak;
- bahwa selain pada waktu sebagaimana yang diuraikan diatas, Terdakwa juga menyetubuhi anak korban kembali namun tidak disaksikan oleh saksi Isteri Terdakwa, yaitu:

1. kejadian kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 13.00 WIB (setelah dzuhur), saat itu anak korban di hubungi Terdakwa melalui WA untuk ketemuan di Hotel Segoro, dan sebelumnya anak korban sudah di ancam lewat WA jika anak korban menolak maka hubungan anak korban dengan Dika (pacar anak korban) tidak akan dilancarkan sehingga anak korban menurut untuk ketemu di Hotel, sesampainya di hotel anak korban menunggu di parkir dan Terdakwa masuk kedalam untuk cek in, setelah cek in Terdakwa menghampiri anak korban di parkir sehingga kemudian anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar hotel bersama-sama, setelah sampai di kamar lalu melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri anak korban pergi ke resto hotel untuk memesan makanan, pada saat di resto hotel anak korban sempat di hubungi lewat video call oleh saksi Isteri Terdakwa yang menanyakan anak korban sedang dimana dan anak korban

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab sedang di restoran, kemudian setelah makan anak korban kembali lagi ke kamar dan mengobrol dengan Terdakwa sampai sekira pukul 17.00 WIB anak korban pulang kerumah;

2. Kejadian ketiga terjadi pada hari rabu tanggal 15 bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 13.00 WIB (setelah dzuhur), saat itu anak korban sedang PKL di SMP N 1 Pakisaji, lalu anak korban di WA oleh Terdakwa dan diajak ke Hotel Hikmah Mayong, kemudian anak korban ditelpon dan Terdakwa berkata bahwa dia sudah ada di perempatan zaini Pakisaji bersama temannya, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa di halte sekitar perempatan zaini Pakisaji, lalu anak korban dan Terdakwa berangkat bersama menuju Hotel Hikmah Mayong, kira-kira sekitar pukul 14.00 WIB sampai di hotel dan Terdakwa langsung cek in sedangkan anak korban menunggu di atas motor, setelah cek in anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar bersama-sama, sesampainya dikamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 1 jam, setelah itu anak korban dan Terdakwa ngobrol sampai sekitar pukul 15.30 WIB lalu cek out, kemudian anak korban dan Terdakwa keluar hotel dengan berboncengan motor menuju tempat makan, saat ditempat makan teman Terdakwa menyusul, setelah makan anak korban dibonceng Terdakwa menuju rumah dengan dibuntuti teman Terdakwa, kemudian saat sampai di lampu merah perempatan Batealit Terdakwa melihat mobil tetangganya di depannya sehingga Terdakwa turun dari motor anak korban kemudian berboncengan dengan temannya;

3. Kejadian keempat dan kelima terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2023 saat puasa, lokasi dan waktu kejadian sama dengan kejadian kedua yaitu di Hotel Segoro sekira pukul 13.00 WIB (habis dzuhur), anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit, dengan modus yang sama diancam akan dipersulit hubungannya dengan Dika (pacar Anak korban) jika tidak dituruti;

4. Kejadian keenam dan ketujuh terjadi pada hari Jumat tanggal 05 bulan Mei tahun 2023, sekira pukul 14.30 WIB Anak korban sampai di Kos daerah Lebak Pakisaji, sebelumnya anak korban sudah WA dengan Terdakwa dan janji disana, sesampainya disana anak korban dan Terdakwa cek in dan masuk ke kamar bersama-sama,

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



setelah sampai dikamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut anak korban dan Terdakwa pulang kerumah, lalu sekitar pukul 19.00 WIB anak korban dan Terdakwa kembali lagi ke Kos itu dan melakukan hubungan layaknya suami istri lagi selama sekitar 30 menit, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB anak korban dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, sama seperti sebelumnya Anak korban diancam akan dipersulit hubungannya dengan Dika (pacar Anak korban) jika tidak dituruti;

5. Kejadian kedelapan (terakhir) terjadi pada hari Senin tanggal 15 bulan Mei tahun 2023, awalnya sekira pukul 20.40 WIB Anak korban pulang dari sekolah setelah menyiapkan acara pameran kewirausahaan, kemudian Anak korban menelpon Terdakwa meminta untuk dijemput di perempatan Slagi karena Anak korban takut pulang sendirian tapi Terdakwa berkata jika ketemuan di Puskesmas Bangsri saja, sebelum itu Anak korban mengantar teman Anak korban pulang terlebih dahulu, dirumah teman Anak korban tersebut Terdakwa menelpon Anak korban dan berkata “ayo sisan ning kos wae” (ayo sekalian ke kos saja) dan Anak korban jawab “lha kos endi?” (kos mana?) kemudian Terdakwa menjawab “engko sek tak takon kancaku sek” (nanti dulu Anak korban tanya teman Anak korban dulu) kemudian telpon dimatikan, kemudian Anak korban sampai di Puskesmas Bangsri dan bertemu dengan Terdakwa, lalu anak korban dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan motor Terdakwa menuju ke Homestay di daerah Bondo, sesampainya disana Terdakwa cek in dan Anak korban menunggu di atas motor, lalu setelah cek in anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar bersama-sama, setelah sampai dikamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri sekitar pukul 23.30 WIB kami pulang bersama menuju Puskesmas Bangsri untuk mengambil motor Anak korban, lalu anak korban dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, sama seperti sebelumnya Anak korban diancam akan dipersulit hubungannya dengan Dika (pacar Anak korban) jika tidak dituruti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa melakukan ancaman pada kejadian kedua sampai kedelapan yaitu akan dipersulit hubungannya dengan Sdr. Dika (pacar anak korban) jika tidak dituruti, dan anak korban juga diberi janji bahwa Terdakwa akan menemani anak korban sampai ijab qobul, bilang kalau akan membelikan perhiasan, kado dan pakaian jika punya uang.
- bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban terbongkar dari saksi Turiyati (ibu anak korban) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu dirumah turut Ds. Plajan Rt. 27 Rw. 04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara yang menanyai anak korban karena ada perubahan dari raut wajah dan tubuh yang biasa wajahnya bersih dan badannya kencang pada saat itu kelihatan mukanya kusam banyak jerawat seperti banyak yang difikirkan serta badannya juga kurang kencang agak kendor dari payudara, kemudian saksi Turiyati menanyai anak korban "kwe wes rak perawan kan? jujuro mbek mamah" (kamu sudah tidak perawan kan?, jujur dengan mamah) kemudian anak korban menjawab "iyo, aku dipekso main Terdakwa neng omahe karo bojone yo melu main wong telu, karo aku diancem nek gak nuruti kemauan Sdr. Terdakwa orak dilancarke hubunganku karo Dika soale Terdakwa lek e DIKA". Selanjutnya anak korban menceritakan apa yang dialaminya sehingga saksi Turiyati melaporkan peristiwa yang dialami anak korban ke Polres Jepara;
- bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD RA KARTINI No. 445/10/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arsyad Rozin, Sp. OG. selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap pada tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil kesimpulan didapatkan Condyloma Acuminata (Kutil Kelamin) di sekitar vagina dan luka robek pada selaput dara diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 bertempat disuatu kamar dirumah Terdakwa turut Ds. Tanjung Rt. 26 Rw. 04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa anak korban umur 16 tahun 11 bulan berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. 1622/2006 tanggal 25 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Edy Prabowo, MM selaku Kepala Dinas Tenga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara yang pada pokoknya menerangkan telah lahir seorang anak perempuan atas nama lahir di Jepara pada tanggal 05 Maret 2006 dari pasangan suami istri Handoko Pramono dan Turiyati, telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pertama kali pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa turut Ds. Tanjung Rt. 26 Rw. 04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan saat itu terdapat saksi ISTERI TERDAKWA (istri Terdakwa) yang juga ikut mengajak dan menghasut agar anak korban mau disetubuhi Terdakwa;
- bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 semula pada pukul 10.00 wib anak korban dijemput saksi Istri Terdakwa untuk masak-masak dirumahnya. Selanjutnya pada sekira pukul 17.00 wib anak korban yang sedang berada dikamar saksi Istri Terdakwa (istri Terdakwa), lalu tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar ketika anak korban dan saksi Istri Terdakwa sedang ngobrol berdua, saat didalam kamar Terdakwa menutup pintu dan langsung mencium saksi Istri Terdakwa karena sudah biasa saat itu anak korban diam saja, selanjutnya saksi Istri Terdakwa melepas celananya sehingga anak korban memutuskan untuk keluar, sesampainya diluar anak korban dipanggil lagi oleh saksi Istri Terdakwa dan bilang jika ada yang penting, lalu anak korban masuk lagi ke kamar dan sesampainya di kamar anak korban disuruh duduk diujung kasur sambil menyaksikan saksi Istri Terdakwa dan Terdakwa berciuman, beberapa saat kemudian Terdakwa melepas celananya dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Istri Terdakwa, melihat hal tersebut anak korban berusaha untuk keluar kamar kembali namun tangan anak korban ditahan oleh Terdakwa.

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya saksi Isteri Terdakwa berkata “wis tah sa ning kene wae, ngopo malah kowe metu” (sudah tah sa disini saja, ngapain kamu malah keluar), dan anak korban jawab “lha ngopo aku malah mbok kon menyaksikan kowe wong loro, wis aku tak metu wae” (lah ngapain aku kamu suruh menyaksikan kalian berdua, sudah aku keluar saja) dan Terdakwa menimpali dengan berkata “wis angger nganuto” (sudah nurut saja) sedangkan anak korban tetap bereaksi untuk menolak. Selanjutnya saksi Isteri Terdakwa berkata kembali “ageh tah sa sepisan iki tok, bar iki wis orak, cepet tah cepet” (ayo tah sa, sekali ini saja, habis itu tidak lagi, cepet ayo cepet), kemudian anak korban berontak berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa namun tidak dapat lepas sambil berusaha menuju dekat pintu keluar kamar dan saat itu Terdakwa mengunci pintu kemudian anak korban dipepet ke belakang pintu dan ditarik menuju tempat tidur dengan oleh Terdakwa. Saat itu saksi Isteri Terdakwa berkata “wis agi tah selak sore, engko dipisoi mamahmu” (sudah cepet keburu sore, nanti dimarahi mamahmu) lalu anak korban menjawab “emoh emoh mbak, aku tak wis ning jobo wae, aku wis ngalahi ning jobo sih” (tidak tidak mbak, aku diluar saja, aku sudah mengalah keluar sih), dan dijawab lagi oleh saksi Isteri Terdakwa “wis tah gage, emange DIKA gak tau ngelakoni karo masa lalune, DIKA podo wae duwe masa lalu” (sudah cepat, memangnya DIKA tidak pernah melakukan sama masa lalunya, DIKA juga punya masa lalu) yang dijawab anak korban “iyo sih” (iya sih), kemudian anak korban ditarik dan didudukkan ke kasur oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri didepan anak korban dengan posisi tangan kiri memeluk tubuh anak korban sambil menciumi leher anak korban, dan tangan kanannya membuka kancing celana yang anak korban pakai, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan baju yang anak korban pakai, kemudian saksi Isteri Terdakwa berkata “oyo iki loh” (jangan ini loh) sambil menunjuk bibirnya sendiri, dan dijawab Terdakwa “iyo iyo” (iya iya), kemudian Terdakwa langsung menidurkan anak korban dikasur dan mengulum payudara anak korban sambil tangannya meremas payudara anak korban yang satunya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban tanpa aba-aba sehingga anak korban meneteskan air mata karena merasakan sakit, setelah itu Terdakwa menggerakkan penisnya dengan cara keluar masuk vagina anak korban kurang lebih selama 15 menit, lalu saksi Isteri Terdakwa menarik Terdakwa sambil berkata “wis

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



lapi" (sudah, dilap), setelah itu Terdakwa mengelap penisnya dan melakukan hubungan suami istri kembali dengan saksi Isteri Terdakwa sedangkan anak korban kemudian turun dari kasur dan memakai bajunya kembali, setelah itu anak korban keluar kamar dan menuju kamar mandi untuk mandi dan ternyata anak korban melihat bercak-bercak darah di celana dalamnya, kemudian anak korban pulang diantar oleh saksi Isteri Terdakwa;

- bahwa saat perjalanan mengantar pulang anak korban dari saksi isteri terdakwa sempat berkata "wis ya, iku mau sepisan entok, rak usah neh neh pokoke iku sing terakhir, iki rahasia ojo mbok kandake sopo-sopo, ojo sampe kowe ngomong DIKA" (sudah ya, itu tadi sekali saja, tidak usah lagi lagi pokoknya itu yang terakhir, ini rahasia jangan kamu bilang siapa-siapa, jangan sampe kamu ngomong DIKA) dan anak korban menjawab "iyo iyo mbak, aku yo podo wae piye? kepekso" (iya iya mbak, aku juga sama aja gimana? terpaksa);
- bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasa sakit pada bagian Vaginyanya saat ingin buang air kecil maupun tidak;
- bahwa selain pada waktu sebagaimana yang diuraikan diatas, Terdakwa juga menyetubuhi anak korban kembali namun tidak disaksikan oleh saksi Isteri Terdakwa, yaitu:

1. kejadian kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 13.00 WIB (setelah dzuhur), saat itu anak korban di hubungi Terdakwa melalui WA untuk ketemuan di Hotel Segoro, dan sebelumnya anak korban sudah di ancam lewat WA jika anak korban menolak maka hubungan anak korban dengan DIKA (pacar anak korban) tidak akan dilancarkan sehingga anak korban menurut untuk ketemu di Hotel, sesampainya di hotel anak korban menunggu di parkiran dan Terdakwa masuk kedalam untuk cek in, setelah cek in Terdakwa menghampiri anak korban di parkiran sehingga kemudian anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar hotel bersama-sama, setelah sampai di kamar lalu melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri anak korban pergi ke resto hotel untuk memesan makanan, pada saat di resto hotel anak korban sempat di hubungi lewat video call oleh saksi Isteri Terdakwa yang menanyakan anak korban sedang dimana dan anak korban jawab sedang di restoran, kemudian setelah makan anak korban



kembali lagi ke kamar dan mengobrol dengan Terdakwa sampai sekira pukul 17.00 WIB anak korban pulang kerumah;

2. Kejadian ketiga terjadi pada hari rabu tanggal 15 bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 13.00 WIB (setelah dzuhur), saat itu anak korban sedang PKL di SMP N 1 Pakisaji, lalu anak korban di WA oleh Terdakwa dan diajak ke Hotel Hikmah Mayong, kemudian anak korban ditelpon dan Terdakwa berkata bahwa dia sudah ada di perempatan zaini Pakisaji bersama temannya, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa di halte sekitar perempatan zaini Pakisaji, lalu anak korban dan Terdakwa berangkat bersama menuju Hotel Hikmah Mayong, kira-kira sekitar pukul 14.00 WIB sampai di hotel dan Terdakwa langsung cek in sedangkan anak korban menunggu di atas motor, setelah cek in anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar bersama-sama, sesampainya dikamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 1 jam, setelah itu anak korban dan Terdakwa ngobrol sampai sekitar pukul 15.30 WIB lalu cek out, kemudian anak korban dan Terdakwa keluar hotel dengan berboncengan motor menuju tempat makan, saat ditempat makan teman Terdakwa menyusul, setelah makan anak korban dibonceng Terdakwa menuju rumah dengan dibuntuti teman Terdakwa, kemudian saat sampai di lampu merah perempatan Batealit Terdakwa melihat mobil tetangganya di depannya sehingga Terdakwa turun dari motor anak korban kemudian berboncengan dengan temannya;

3. Kejadian keempat dan kelima terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2023 saat puasa, lokasi dan waktu kejadian sama dengan kejadian kedua yaitu di Hotel Segoro sekira pukul 13.00 WIB (habis dzuhur), anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit, dengan modus yang sama diancam akan dipersulit hubungannya dengan DIKA (pacar Anak korban) jika tidak dituruti;

4. Kejadian keenam dan ketujuh terjadi pada hari Jumat tanggal 05 bulan Mei tahun 2023, sekira pukul 14.30 WIB Anak korban sampai di Kos daerah Lebak Pakisaji, sebelumnya anak korban sudah WA dengan Terdakwa dan janji disana, sesampainya disana anak korban dan Terdakwa cek in dan masuk ke kamar bersama-sama, setelah sampai dikamar anak korban dan Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut anak korban dan Terdakwa pulang kerumah, lalu sekitar pukul 19.00 WIB anak korban dan Terdakwa kembali lagi ke Kos itu dan melakukan hubungan layaknya suami istri lagi selama sekitar 30 menit, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB anak korban dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, sama seperti sebelumnya Anak korban diancam akan dipersulit hubungannya dengan DIKA (pacar Anak korban) jika tidak dituruti;

5. Kejadian kedelapan (terakhir) terjadi pada hari Senin tanggal 15 bulan Mei tahun 2023, awalnya sekira pukul 20.40 WIB Anak korban pulang dari sekolah setelah menyiapkan acara pameran kewirausahaan, kemudian Anak korban menelpon Terdakwa meminta untuk dijemput di perempatan Slagi karena Anak korban takut pulang sendirian tapi Terdakwa berkata jika ketemuan di Puskesmas Bangsri saja, sebelum itu Anak korban mengantar teman Anak korban pulang terlebih dahulu, dirumah teman Anak korban tersebut Terdakwa menelpon Anak korban dan berkata “ayo sisan ning kos wae” (ayo sekalian ke kos saja) dan Anak korban jawab “lha kos endi?” (kos mana?) kemudian Terdakwa menjawab “engko sek tak takon kancaku sek” (nanti dulu Anak korban tanya teman Anak korban dulu) kemudian telpon dimatikan, kemudian Anak korban sampai di Puskesmas Bangsri dan bertemu dengan Terdakwa, lalu anak korban dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan motor Terdakwa menuju ke Homestay di daerah Bondo, sesampainya disana Terdakwa cek in dan Anak korban menunggu di atas motor, lalu setelah cek in anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar bersama-sama, setelah sampai dikamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri sekitar pukul 23.30 WIB kami pulang bersama menuju Puskesmas Bangsri untuk mengambil motor Anak korban, lalu anak korban dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, sama seperti sebelumnya Anak korban diancam akan dipersulit hubungannya dengan DIKA (pacar Anak korban) jika tidak dituruti;
- bahwa Terdakwa melakukan ancaman pada kejadian kedua sampai kedelapan yaitu akan dipersulit hubungannya dengan Sdr. DIKA

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pacar anak korban) jika tidak dituruti, dan anak korban juga diberi janji bahwa Terdakwa akan menemani anak korban sampai ijab qobul, bilang kalau akan membelikan perhiasan, kado dan pakaian jika punya uang.

- bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban terbongkar dari saksi Turiyati (ibu anak korban) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu di rumah turut Ds. Plajan Rt. 27 Rw. 04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara yang menanyai anak korban karena ada perubahan dari raut wajah dan tubuh yang biasa wajahnya bersih dan badannya kencang pada saat itu kelihatan mukanya kusam banyak jerawat seperti banyak yang difikirkan serta badannya juga kurang kencang agak kendor dari payudara, kemudian saksi TURIYATI menanyai anak korban "kwe wes rak perawan kan? jujur mbek mamah" (kamu sudah tidak perawan kan?, jujur dengan mamah) kemudian anak korban menjawab "iyo, aku dipekso main Terdakwa neng omahe karo bojone yo melu main wong telu, karo aku diancem nek gak nuruti kemauan Sdr. Terdakwa orak dilancarke hubunganku karo DIKA soale Terdakwa lek e DIKA". Selanjutnya anak korban menceritakan apa yang dialaminya sehingga saksi TURIYATI melaporkan peristiwa yang dialami anak korban ke Polres Jepara;

- bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD RA KARTINI No. 445/10/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arsyad Rozin, Sp. OG. selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap pada tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil kesimpulan didapatkan Condyloma Acuminata (Kutil Kelamin) di sekitar vagina dan luka robek pada selaput dara diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat disuatu kamar dirumah Terdakwa turut Ds. Tanjung Rt. 26 Rw. 04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, “telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa anak korban umur 16 tahun 11 bulan berdasarkan Kutipan Akta Lahir No. 1622/2006 tanggal 25 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Edy Prabowo, MM selaku Kepala Dinas Tenga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara yang pada pokoknya menerangkan telah lahir seorang anak perempuan atas nama lahir di Jepara pada tanggal 05 Maret 2006 dari pasangan suami istri Handoko Pramono dan Turiyati, telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pertama kali pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa turut Ds. Tanjung Rt. 26 Rw. 04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan saat itu terdapat saksi Isteri Terdakwa (istri Terdakwa) yang juga ikut mengajak dan menghasut agar anak korban mau disetubuhi Terdakwa;
- bahwa kejadian pertama pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 semula pada pukul 10.00 wib anak korban dijemput saksi Isteri Terdakwa untuk masak-masak dirumahnya. Selanjutnya pada sekira pukul 17.00 wib anak korban yang sedang berada dikamar Saksi Isteri Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam kamar ketika anak korban dan saksi Isteri Terdakwa sedang ngobrol berdua, saat didalam kamar Terdakwa menutup pintu dan langsung mencium saksi Isteri Terdakwa karena sudah biasa saat itu anak korban diam saja, selanjutnya saksi Isteri Terdakwa melepas celananya sehingga anak korban memutuskan untuk keluar, sesampainya diluar anak korban dipanggil lagi oleh saksi Isteri Terdakwa dan bilang jika ada yang penting, lalu anak korban masuk lagi ke kamar dan sesampainya di kamar anak korban disuruh duduk diujung kasur sambil menyaksikan saksi Isteri Terdakwa dan Terdakwa berciuman, beberapa saat kemudian Terdakwa melepas celananya dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi Isteri Terdakwa, melihat hal tersebut anak korban berusaha untuk keluar kamar kembali namun tangan anak korban ditahan oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi Isteri Terdakwa berkata “wis tah sa ning kene wae,

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngopo malah kowe metu" (sudah tah sa disini saja, ngapain kamu malah keluar), dan anak korban jawab "lha ngopo aku malah mbok kon menyaksikan kowe wong loro, wis aku tak metu wae" (lah ngapain aku kamu suruh menyaksikan kalian berdua, sudah aku keluar saja) dan Terdakwa menimpali dengan berkata "wis angger nganuto" (sudah nurut saja) sedangkan anak korban tetap bereaksi untuk menolak. Selanjutnya saksi Isteri Terdakwa berkata kembali "ageh tah sa sepisan iki tok, bar iki wis orak, cepet tah cepet" (ayo tah sa, sekali ini saja, habis itu tidak lagi, cepet ayo cepet), kemudian anak korban berontak berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa namun tidak dapat lepas sambil berusaha menuju dekat pintu keluar kamar dan saat itu Terdakwa mengunci pintu kemudian anak korban dipepet ke belakang pintu dan ditarik menuju tempat tidur dengan oleh Terdakwa. Saat itu saksi Isteri Terdakwa berkata "wis agi tah selak sore, engko dipisoi mamahmu" (sudah cepet keburu sore, nanti dimarahi mamahmu) lalu anak korban menjawab "emoh emoh mbak, aku tak wis ning jobo wae, aku wis ngalahi ning jobo sih" (tidak tidak mbak, aku diluar saja, aku sudah mengalah keluar sih), dan dijawab lagi oleh saksi Isteri Terdakwa "wis tah gage, emange DIKA gak tau ngelakoni karo masa lalune, DIKA podo wae duwe masa lalu" (sudah cepat, memangnya DIKA tidak pernah melakukan sama masa lalunya, DIKA juga punya masa lalu) yang dijawab anak korban "iyo sih" (iya sih), kemudian anak korban ditarik dan didudukkan ke kasur oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri didepan anak korban dengan posisi tangan kiri memeluk tubuh anak korban sambil menciumi leher anak korban, dan tangan kanannya membuka kancing celana yang anak korban pakai, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan baju yang anak korban pakai, kemudian saksi Isteri Terdakwa berkata "oyo iki loh" (jangan ini loh) sambil menunjuk bibirnya sendiri, dan dijawab Terdakwa "iyo iyo" (iya iya), kemudian Terdakwa langsung menidurkan anak korban dikasur dan mengulum payudara anak korban sambil tangannya meremas payudara anak korban yang satunya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban tanpa aba-aba sehingga anak korban meneteskan air mata karena merasakan sakit, setelah itu Terdakwa menggerakkan penisnya dengan cara keluar masuk vagina anak korban kurang lebih selama 15 menit, lalu saksi Isteri Terdakwa menarik Terdakwa sambil berkata "wis lapi" (sudah, dilap), setelah itu Terdakwa mengelap penisnya dan

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



melakukan hubungan suami istri kembali dengan saksi Isteri Terdakwa sedangkan anak korban kemudian turun dari kasur dan memakai bajunya kembali, setelah itu anak korban keluar kamar dan menuju kamar mandi untuk mandi dan ternyata anak korban melihat bercak-bercak darah di celana dalamnya, kemudian anak korban pulang diantar oleh saksi Isteri Terdakwa;

- bahwa saat perjalanan mengantar pulang anak korban dari saksi Isteri Terdakwa sempat berkata “wis ya, iku mau sepisan entok, rak usah neh neh pokoke iku sing terakhir, iki rahasia ojo mbok kandake sopo-sopo, ojo sampe kowe ngomong DIKA” (sudah ya, itu tadi sekali saja, tidak usah lagi lagi pokoknya itu yang terakhir, ini rahasia jangan kamu bilang siapa-siapa, jangan sampe kamu ngomong DIKA) dan anak korban menjawab “iyo iyo mbak, aku yo podo wae piye? kepekso” (iya iya mbak, aku juga sama aja gimana? terpaksa);
- bahwa pada saat kejadian tersebut anak korban tidak berteriak minta tolong karena anak korban merasa takut jika nantinya akan dikasari oleh Terdakwa, selain itu anak korban juga takut jika teriaknya sampai didengar oleh nenek DIKA (pacar Anak korban) dan keluarganya karena rumahnya berada disebelah kanan rumah Terdakwa dan juga rumah saudara ibu Anak korban berada disebelah kiri rumah Terdakwa;
- bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasa sakit pada bagian Vaginanya saat ingin buang air kecil maupun tidak;
- bahwa selain pada waktu sebagaimana yang diuraikan diatas, Terdakwa juga menyetubuhi anak korban kembali namun tidak disaksikan oleh saksi Isteri Terdakwa, yaitu:

1. kejadian kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 13.00 WIB (setelah dzuhur), saat itu anak korban di hubungi Terdakwa melalui WA untuk ketemuan di Hotel Segoro, dan sebelumnya anak korban sudah di ancam lewat WA jika anak korban menolak maka hubungan anak korban dengan DIKA (pacar anak korban) tidak akan dilancarkan sehingga anak korban menurut untuk ketemu di Hotel, sesampainya dihotel anak korban menunggu di parkir dan Terdakwa masuk kedalam untuk cek in, setelah cek in Terdakwa menghampiri anak korban di parkir sehingga kemudian anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar hotel bersama-sama, setelah sampai dikamar lalu melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit dan setelah



melakukan hubungan layaknya suami istri anak korban pergi ke resto hotel untuk memesan makanan, pada saat di resto hotel anak korban sempat di hubungi lewat video call oleh saksi Isteri Terdakwa yang menanyakan anak korban sedang dimana dan anak korban jawab sedang di restoran, kemudian setelah makan anak korban kembali lagi ke kamar dan mengobrol dengan Terdakwa sampai sekira pukul 17.00 WIB anak korban pulang kerumah;

2. Kejadian ketiga terjadi pada hari rabu tanggal 15 bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 13.00 WIB (setelah dzuhur), saat itu anak korban sedang PKL di SMP N 1 Pakisaji, lalu anak korban di WA oleh Terdakwa dan diajak ke Hotel Hikmah Mayong, kemudian anak korban ditelpon dan Terdakwa berkata bahwa dia sudah ada di perempatan zaini Pakisaji bersama temannya, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa di halte sekitar perempatan zaini Pakisaji, lalu anak korban dan Terdakwa berangkat bersama menuju Hotel Hikmah Mayong, kira-kira sekitar pukul 14.00 WIB sampai di hotel dan Terdakwa langsung cek in sedangkan anak korban menunggu di atas motor, setelah cek in anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar bersama-sama, sesampainya di kamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 1 jam, setelah itu anak korban dan Terdakwa ngobrol sampai sekitar pukul 15.30 WIB lalu cek out, kemudian anak korban dan Terdakwa keluar hotel dengan berboncengan motor menuju tempat makan, saat ditempat makan teman Terdakwa menyusul, setelah makan anak korban dibonceng Terdakwa menuju rumah dengan dibuntuti teman Terdakwa, kemudian saat sampai di lampu merah perempatan Batealit Terdakwa melihat mobil tetangganya di depannya sehingga Terdakwa turun dari motor anak korban kemudian berboncengan dengan temannya;

3. Kejadian keempat dan kelima terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2023 saat puasa, lokasi dan waktu kejadian sama dengan kejadian kedua yaitu di Hotel Segoro sekira pukul 13.00 WIB (habis dzuhur), anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit, dengan modus yang sama diancam akan dipersulit hubungannya dengan DIKA (pacar Anak korban) jika tidak dituruti;



4. Kejadian keenam dan ketujuh terjadi pada hari Jumat tanggal 05 bulan Mei tahun 2023, sekira pukul 14.30 WIB Anak korban sampai di Kos daerah Lebak Pakisaji, sebelumnya anak korban sudah WA dengan Terdakwa dan janji disana, sesampainya disana anak korban dan Terdakwa cek in dan masuk ke kamar bersama-sama, setelah sampai dikamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut anak korban dan Terdakwa pulang kerumah, lalu sekitar pukul 19.00 WIB anak korban dan Terdakwa kembali lagi ke Kos itu dan melakukan hubungan layaknya suami istri lagi selama sekitar 30 menit, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB anak korban dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, sama seperti sebelumnya Anak korban diancam akan dipersulit hubungannya dengan DIKA (pacar Anak korban) jika tidak dituruti;

5. Kejadian kedelapan (terakhir) terjadi pada hari Senin tanggal 15 bulan Mei tahun 2023, awalnya sekira pukul 20.40 WIB Anak korban pulang dari sekolah setelah menyiapkan acara pameran kewirausahaan, kemudian Anak korban menelpon Terdakwa meminta untuk dijemput di perempatan Slagi karena Anak korban takut pulang sendirian tapi Terdakwa berkata jika ketemuan di Puskesmas Bangsri saja, sebelum itu Anak korban mengantar teman Anak korban pulang terlebih dahulu, dirumah teman Anak korban tersebut Terdakwa menelpon Anak korban dan berkata "ayo sisan ning kos wae" (ayo sekalian ke kos saja) dan Anak korban jawab "lha kos endi?" (kos mana?) kemudian Terdakwa menjawab "engko sek tak takon kancaku sek" (nanti dulu Anak korban tanya teman Anak korban dulu) kemudian telpon dimatikan, kemudian Anak korban sampai di Puskesmas Bangsri dan bertemu dengan Terdakwa, lalu anak korban dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan motor Terdakwa menuju ke Homestay di daerah Bondo, sesampainya disana Terdakwa cek in dan Anak korban menunggu di atas motor, lalu setelah cek in anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar bersama-sama, setelah sampai dikamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri sekitar pukul 23.30 WIB kami pulang bersama menuju Puskesmas Bangsri untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil motor Anak korban , lalu anak korban dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, sama seperti sebelumnya Anak korban diancam akan dipersulit hubungannya dengan DIKA (pacar Anak korban) jika tidak dituruti;

- bahwa Terdakwa melakukan ancaman pada kejadian kedua sampai kedelapan yaitu akan dipersulit hubungannya dengan Sdr. DIKA (pacar anak korban) jika tidak dituruti, dan anak korban juga diberi janji bahwa Terdakwa akan menemani anak korban sampai ijab qobul, bilang kalau akan membelikan perhiasan, kado dan pakaian jika punya uang.
- bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban terbongkar dari saksi Turiyati (ibu anak korban) pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu dirumah turut Ds. Plajan Rt. 27 Rw. 04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara yang menanyai anak korban karena ada perubahan dari raut wajah dan tubuh yang biasa wajahnya bersih dan badannya kencang pada saat itu kelihatan mukanya kusam banyak jerawat seperti banyak yang difikirkan serta badannya juga kurang kencang agak kendor dari payudara, kemudian saksi TURIYATI menanyai anak korban "kwe wes rak perawan kan? jujuro mbek mamah" (kamu sudah tidak perawan kan?, jujur dengan mamah) kemudian anak korban menjawab "iyo, aku dipekso main Terdakwa neng omahe karo bojone yo melu main wong telu, karo aku diancem nek gak nuruti kemauan Sdr. Terdakwa orak dilancarke hubunganku karo DIKA soale Terdakwa lek e DIKA". Selanjutnya anak korban menceritakan apa yang dialaminya sehingga saksi TURIYATI melaporkan peristiwa yang dialami anak korban ke Polres Jepara;
- bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD RA KARTINI No. 445/10/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arsyad Rozin, Sp.OG. selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap pada tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil kesimpulan didapatkan Condyloma Acuminata (Kutil Kelamin) di sekitar vagina dan luka robek pada selaput dara diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak kenal dengan Saksi Isteri Terdakwa karena langganan salon ibu Anak, adapun rumah Anak dengan rumah terdakwa dekat, tetangga desa;
- Bahwa, keterangan anak dalam berkas perkara Penyidikan benar semua.
- Bahwa, anak sebagai korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa didepan istrinya yaitu Saksi Isteri Terdakwa yang membujuk anak agar mau disetubuhi suaminya yaitu Terdakwa ;
- Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Februari 2023 pukul 17.00 wib di rumah terdakwa turut Desa Tanjung Rt.26 Rw.04 Kec. Pakis aji Kab. Jepara;
- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib anak korban dijemput Saksi Isteri Terdakwa yang katanya akan diajak masak-masak dirumahnya yaitu membuat cilok, yang kebetulan Anak baru libur sekolah;
- Bahwa, setelah masak-masak Anak bersama Saksi Isteri Terdakwa dikamar berbincang-bincang terdakwa cerita ada masalah dengan suaminya, lalu sekira pukul 17.00 wib tiba-tiba Terdakwa masuk kamar langsung menutup pintu kamar, lalu Terdakwa langsung menciumi Saksi Isteri Terdakwa karena sudah biasa saat itu anak diam saja melihat Saksi Isteri Terdakwa berciuman dengan suaminya;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa melepas celananya, melihat saksi Isteri Terdakwa membuka celana lalu Anak memutuskan untuk keluar, sesampainya diluar Anak dipanggil oleh Saksi Isteri Terdakwa mengatakan ada yang penting, karena mengatakan ada yang penting lalu Anak masuk lagi ke kamar dan sesampainya di kamar Anak disuruh duduk diujung kasur sambil menyaksikan Terdakwa dan Saksi Isteri Terdakwa berciuman kembali, lalu Terdakwa melepas celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi Isteri Terdakwa, melihat perbuatan terdakwa lalu Anak berusaha untuk keluar namun tangan Anak

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan oleh Terdakwa dan Saksi Isteri Terdakwa juga menahan Anak dengan mengatakan “wis tah sa ning kene wae, ngopo malah kowe metu” (sudah tah sa disini saja, ngapain kamu malah keluar), lalu Anak menjawab “lha ngopo aku malah mbok kon menyaksikan kowe wong loro, wis aku tak metu wae” (lah ngapain aku kamu suruh menyaksikan kalian berdua, sudah aku keluar saja), lalu Terdakwa menimpali dengan berkata “wis angger nganuto” (sudah nurut saja);

- Bahwa, Anak tetap tidak mau, lalu Saksi Isteri Terdakwa menyuruh dan membujuk Anak dengan mengatakan “ageh tah sa sepisan iki tok, bar iki wis orak, cepet tah cepet” (ayo tah sa, sekali ini saja, habis itu tidak lagi, cepet ayo cepet);

- Bahwa, Anak tahu dan mengerti apa maksud dan tujuan kata-kata Saksi Isteri Terdakwa mengatakan kata-kata seperti yaitu menyuruh Anak agar mau melakukan persetubuhan dengan suaminya yaitu bersetubuh dengan Terdakwa ;

- Bahwa, kemudian Anak berontak tidak mau berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa tapi tidak lepas, kemudian Anak terus berontak sampai berada di dekat pintu, lalu Terdakwa mengunci pintu dan Anak dipepetkan ke belakang pintu hingga tidak bisa bergerak, lalu Anak ditarik menuju tempat tidur, saat di tempat tidur Anak masih dipegangi oleh Terdakwa dan Saksi Isteri Terdakwa hanya diam saja malah menyuruh Anak mau disetubuhi suaminya dengan mengatakan “wis agi tah selak sore, engko dipisoi mamahmu” (sudah cepet keburu sore, nanti dimarahi mamahmu), lalu Anak menjawab “emoh emoh mbak, aku tak wis ning jobo wae, aku wis ngalahi ning jobo sih” (tidak tidak mbak, aku diluar saja, aku sudah mengalah keluar sih), lalu dijawab Saksi Isteri Terdakwa mengatakan “wis tah gage, emange Dika gak tahu ngelakoni karo masa lalune, Dika podo wae duwe masa lalu” (sudah cepat, memangnya Dika tidak pernah melakukan sama masa lalunya, adapun yang dimaksudkan Saksi Isteri Terdakwa adalah sdr. Dika pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;

- Bahwa, sebelumnya Anak tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;

- Bahwa, Dika adalah pacar Anak, dan sdr. Dika adalah keponakan dari Saksi Isteri Terdakwa dan rumahnya bersebelahan;

- Bahwa, kemudian Anak ditarik didudukkan ke kasur, lalu Terdakwa berdiri didepan Anak dengan posisi tangan kiri memeluk tubuh Anak

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menciumi leher Anak, lalu Terdakwa membuka kancing celana Anak dan melepaskannya, lalu membuka baju Anak, lalu Saksi Isteri Terdakwa bicara dengan Terdakwa “oyo iki loh” (jangan ini loh) sambil menunjuk bibirnya sendiri, dan dijawab Terdakwa “oyo oyo” (iya iya), selanjutnya Terdakwa langsung menidurkan Anak dikasur, mengulum payudara Anak sambil tangannya meremas payudara yang satunya, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke vagina Anak tanpa aba-aba sampai Anak kesakitan meneteskan air mata, lalu Terdakwa menggerakkan penisnya dengan cara keluar masuk kurang lebih selama 5 menit, lalu Saksi Isteri Terdakwa menarik Terdakwa sambil berkata “wis lap!” (sudah, dilap), setelah itu Terdakwa mengelap penisnya dan melakukan hubungan suami istri kembali dengan Saksi Isteri Terdakwa, lalu Anak turun dari kasur dan memakai baju kembali, lalu Anak keluar kamar dan menuju kamar mandi untuk mandi;

- Bahwa, saat Anak mandi melihat di celana dalam Anak ada bercak-bercak darahnya, kemudian Anak pulang diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa, saat Saksi Isteri Terdakwa mengantarkan Anak pulang mengatakan “wis ya, iku mau sepisan entok, rak usah neh neh pokoke iku sing terakhir, iki rahasia oyo mbok kandake sopo-sopo, oyo sampe kowe ngomong Dika” (sudah ya, itu tadi sekali saja, tidak usah lagi lagi pokoknya itu yang terakhir, ini rahasia jangan kamu bilang siapa-siapa, jangan sampe kamu ngomong Dika) dan Anak korban jawab “oyo oyo mbak, aku yo podo wae piye? kepekso” (iya iya mbak, aku juga sama aja gimana? terpaksa);
- Bahwa, saat disetubuhi Terdakwa didepan Saksi Isteri Terdakwa Anak tidak berteriak minta tolong karena Anak takut akan dikasari oleh Terdakwa, selain itu Anak juga takut jika teriakan Anak sampai didengar oleh nenek Dika (pacar Anak korban) karena rumah sdr. Dika disebelah kanan rumah Terdakwa ;
- Bahwa, pada saat Anak disetubuhi Terdakwa yang dilakukan Saksi Isteri Terdakwa hanya diam dan sebelumnya Saksi Isteri Terdakwa menyuruh Anak untuk melakukan persetubuhan dengan suaminya (Terdakwa);
- Bahwa, saat kejadian rumah Saksi Isteri Terdakwa dalam keadaan sepi, hanya ada anaknya terdakwa yang saat itu sedang melihat diruang tengah main HP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat Anak keluar kamar setelah disetubuhi anak terdakwa tidur;
- Bahwa, benar setelah kejadian itu Anak selalu dihubungi Terdakwa mengajak melakukan hubungan kelamin lagi tanpa sepengetahuan istrinya ;
- Bahwa, setelah kejadian pertama Anak disetubuhi Terdakwa lagi sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa, Anak merasa Saksi Isteri Terdakwa curiga pada Anak karena sering WA kalau Anak sering pergi atau hubungan dengan suaminya (Terdakwa);
- Bahwa, dirumah Anak tinggal sama nenek dari ayah anak karena ibu dan ayah anak sudah bercerai dan masing -masing telah menikah lagi ;
- Bahwa, saksi Isteri Terdakwa tidak mengetahui kalau Anak sering pergi dan melakukan hubungan kelamin dengan Terdakwa ;
- Bahwa anak korban pernah dikasih uang oleh terdakwa tetapi tidak pas selesai berhubungan, yang menyerahkan uang kadang adiknya terdakwa namanya Samiun sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah kejadian pertama Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah kejadian ke-3 , dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah kejadian ke-7;
- Bahwa saat terdakwa melakukan tersebut air mani kejadian yang pertama dibuang didalam , kejadian kedua sampai ke delapan dibuang diluar semua, dibuang diperut anak ;
- Bahwa, sebelumnya Saksi Isteri Terdakwa tidak pernah cerita kalau suaminya Terdakwa pingin melakukan hubungan secara threesome;
- Bahwa Kejadian yang kedua sampai kedelapan ada paksaan dari terdakwa karena mau dibocorkan ke pacar anak kalau tidak mau melayani Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban Pernah didatangi keluarga Isteri Terdakwa disuruh mencabut laporan polisi dan disuruh meringankan keterangan ;
- Bahwa, barang bukti pakaian anak benar saat disetubuhi dirumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Saksi Isteri Terdakwa karena langganan salon saksi, adapun rumah saksi dengan rumah terdakwa Isteri Terdakwa dekat, tetangga desa;
- Bahwa, saksi sudah mengetahui permasalahannya sehubungan anak saksi sebagai korban tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Isteri Terdakwa yang membujuk Anak korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, hubungan Saksi Isteri Terdakwa dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama , umur 17 tahun, Pelajar kelas XI SMK;
- Bahwa, menurut keterangan Anak korban kejadian pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah terdakwa Ds. Tanjung Rt. 26 Rw. 04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara;
- Bahwa, saksi tidak melihat dan mengetahui secara langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban ;
- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi melihat banyak perubahan pada tubuh Anak korban raut wajah dan tubuh yang biasa wajahnya bersih dan badannya kencang pada saat itu kelihatan mukanya kusam banyak jerawat seperti banyak yang difikirkan dan badannya juga kurang kencang agak kendor dari payudara, kemudian saksi tanyai Anak korban “kwe wes rak perawan kan ? jujuro mbek mamah” (kamu sudah tidak perawan kan ?, jujur saya dengan mamah) kemudian Anak korban menjawab “iyo, aku dipekso main sama Terdakwa neng omahe karo bojone yo melu main wong telu, karo aku diancem nek gak nuruti kemauan Terdakwa orak dilancarke hubunganku karo Sdr. Dika soale Terdakwa lek e Sdr. Dika” (iya, saya dipaksa main Terdakwa dirumahnya dan istrinya juga ikut main bertiga dan saya diancam jika tidak menuruti kemauan Terdakwa tidak dilancarkan hubungan saya dengan Sdr. Dika karena Terdakwa adalah pamannya Sdr. Dika) selanjutnya Anak korban menceritakan apa yang dialaminya, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan peristiwa yang dialami korban ke Polres Jepara;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban berkali-kali;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Akibatnya anak korban menjadi pendiam dan sering murung;
- Bahwa, Anak korban selama ini tinggal sama nenek (ibu saksi), dan ibu saksi pernah cerita kalau Anak korban pas hari lebaran pergi kerumah terdakwa.
- Bahwa, barang bukti pakaian anak korban benar yang dipakai saat kejadian pertama dirumah Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

3. Isteri Terdakwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pertama kali pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah turut Ds. Tanjung Rt. 26 Rw. 04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan saat itu saksi Isteri Terdakwa ikut menyaksikan dan mengajak agar anak korban mau disetubuhi;
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, awalnya saksi menjemput anak korban di rumahnya Ds. Plajan Kec. Pakis Aji Kab. Jepara untuk masak-masak dirumah saksi Ds. Tanjung Rt. 26 Rw. 04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara., kemudian sekitar pukul 17.00 WIB anak korban bilang ke saksi kalau anak korban ingin merokok kemudian Terdakwa bilang “iku udutono” (itu rokoknya kalau mau rokok) (rokok sukun di atas meja), anak korban menjawab “moh ra doyan, nek surya gelem” (tidak mau gak doyan, kalau surya gelem) akhirnya di belikan rokok surya oleh Terdakwa, setelah dibelikan rokok oleh Terdakwa, rokok di berikan kepada anak korban “iki noh, wis tak tukokno malah ngono” (ini loh, sudah dibelikan rokok kok malah gitu) lalu anak korban menjawab “lho aku tah guyon, malah mbok tukokno tenan” (loh Sdri. NAFISA bercanda, malah dibelikan beneran), kemudian saksi mengajak anak korban merokok sambil mengobrol dikamar agar tidak ketahuan oleh anak saksi yang berumur 7 (tujuh) tahun. Setelah saksi dan anak korban merokok di dalam kamar saksi kemudian memanggil Terdakwa “Pah reneo” (Pah kesini), dan Terdakwa masuk ke kamar, menutup pintu, langsung mencium pipi saksi dan leher saksi, saksi pun membalas mencium Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membuka celana saksi sedikit, kemudian

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melanjutkan menyopot celana saksi dan celana dalam saksi (saksi masih memakai baju), setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri (baju tidak dibuka), kemudian mencium saksi lagi, dan langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina saksi kurang lebih 7 (tujuh) menit dan saat itu anak korban masih merokok (duduk di ujung Kasur). Saat saksi masih hubungan badan dengan Terdakwa kemudian, anak korban keluar kamar, lalu saksi panggil "rene ae di kamar" (kesini aja ke kamar), Kemudian Terdakwa menghampiri anak korban sampai pintu kamar, akhirnya anak korban masuk ke kamar lagi dan diikuti Terdakwa dari belakang, setelah itu Terdakwa menutup pintu kamar, saksi melihat tangan anak korban di pegang lalu di tarik Terdakwa dari dekat pintu kamar sampai ke tempat tidur. Kemudian anak korban duduk di tempat tidur, lalu Terdakwa langsung membuka baju kaos dan BH anak korban. Setelah itu Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban kurang lebih 4 (empat) atau 5 (lima) menit, setelah itu saksi bilang ke Terdakwa "wes tah wes, wes wengi" (sudah sudah, sudah malam), kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penisnya) dari vagina anak korban. Kemudian penis Terdakwa di masukkan ke vagina saksi kurang lebih 5 (lima) menit dan sperma di keluarkan di dalam vagina saksi. Sebelum saksi selesai melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, anak korban bilang ke saksi mau ke kamar mandi. Setelah itu saksi melihat anak korban dari kamar mandi dan menghampiri saksi yang berada di depan tv bersama Terdakwa. Kemudian saksi mengantarkan anak korban ke rumahnya Ds. Plajan Kec. Pakis Aji Kab. Jepara;

- Bahwa anak korban sempat melakukan perlawanan dengan cara anak korban mencobaa untuk keluar kamar tapi saksi larang untuk di kamar saja dengan cara saksi bilang ke anak korban "wis tah sa ning kene wae, ngopo malah kowe metu" (sudah tah sa disini saja, ngapain kamu malah keluar) dengan posisi masih berbaring di tempat tidur, dan saksi jawab "lha ngopo aku malah mbok kon menyaksikan kowe wong loro, wis aku tak metu wae" (lah ngapain aku kamu suruh menyaksikan kalian berdua, sudah aku keluar saja). Kemudian saksi bilang lagi ke anak korban "ageh tah sa sepisan iki tok, bar iki wis orak, cepet tah cepet" (ayo tah sa, sekali ini saja, habis itu tidak lagi, cepet ayo cepet);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar anak korban berteriak minta tolong saat di setubuhi oleh Terdakwa namun saksi lihat anak korban mengeluarkan air mata;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak korban yang saksi ketahui hanya 1 (satu) kali, pada tanggal 18 Februari 2023.
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat terjadinya persetubuhan pakaian yang anak korban pakai yaitu:
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam abu-abu.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna coklat motif garis putih.
- Bahwa alasan saksi tidak melarang Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban adalah biar Terdakwa senang karena Terdakwa pernah bilang ke saksi ingin melakukan hubungan badan 3 (tiga) orang (dua wanita, satu laki-laki) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban yang dilakukan pertama kali pada hari Sabtu tanggal 18 bulan Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Terdakwa turut Ds. Tanjung Rt. 26 Rw. 04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara dan saat itu terdapat saksi Isteri Terdakwa yang juga ikut menyaksikan dan mengajak agar anak korban mau disetubuhi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yang pertama adalah berawal hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib korban dijemput oleh saksi Isteri Terdakwa (istri Terdakwa) untuk masak-masak dirumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib anak korban bilang kepada saksi Isteri Terdakwa yaitu anak korban ingin merokok, kemudian Terdakwa yang mendengar perkataan dari anak korban tersebut langsung membelikan rokok yang diinginkan anak korban tersebut, setelah Terdakwa membelikan rokok kemudian Terdakwa menawarkan rokok tersebut kepada anak korban dan anak korban malah berkata kepada Terdakwa "lho aku tah guyon, malah mbok tukokno tenan" (loh Terdakwa bercanda, malah dibelikan beneran) lalu selang beberapa menit anak korban mengambil rokok tersebut, setelah anak korban merokok beberapa menit kemudian saksi Isteri Terdakwa mengajak anak korban merokok sambil mengobrol di

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar agar tidak ketahuan orang lain. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar ketika anak korban dan saksi Istri Terdakwa (istri Terdakwa) sedang ngobrol berdua, kemudian setelah didalam kamar Terdakwa langsung menutup pintu dan langsung mencium saksi Istri Terdakwa lalu saksi Istri Terdakwa melepas celana yang digunakannya, sehingga saat itu anak korban keluar dari dalam kamar, namun saat itu saksi Istri Terdakwa memanggil anak korban sehingga anak korban saat itu masuk kembali kedalam kamar, maka saat itu saksi Istri Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk dikasur sambil melihat saat Terdakwa dan saksi Istri Terdakwa berciuman hingga Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina saksi Istri Terdakwa dengan gerakan keluar masuk, sehingga saat itu anak korban berusaha untuk keluar kembali dari dalam kamar, saat itu Terdakwa menahannya dengan cara Terdakwa memegang tangan anak korban dan saksi Istri Terdakwa berkata “wis tah sa ning kene wae, ngopo malah kowe metu” (sudah lah sa disini saja, ngapain kamu malah keluar), dan anak korban menjawab “Iha ngopo aku malah mbok kon menyaksikan kowe wong loro, wis aku tak metu wae” (lah ngapain aku kamu suruh menyaksikan kalian berdua, sudah aku keluar saja) dan Terdakwa saat itu berkata “wis angger nganuto” (sudah nurut saja), kemudian saksi Istri Terdakwa berkata kembali “ageh tah sa sepisan iki tok, bar iki wis orak, cepet tah cepet” (ayo lah sa, sekali ini saja, habis itu tidak lagi, cepet ayo cepet), kemudian anak korban berontak dengan cara berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa, kemudian anak korban terus berontak sampai berada di dekat pintu dan saat itu Terdakwa langsung mengunci pintu dan Terdakwa langsung memepet anak korban hingga tersudut di belakang pintu kamar, selanjutnya Terdakwa menarik anak korban hingga ketempat tidur, dan saksi Istri Terdakwa yang berkata “wis agi tah selak sore, engko dipiso mamahmu” (sudah cepet keburu sore, nanti dimarahi mamahmu), sehingga anak korban menjawab “emoh emoh mbak, aku tak wis ning jobo wae, aku wis ngalahi ning jobo sih” (tidak tidak mbak, aku diluar saja, aku sudah mengalah keluar sih), tapi dijawab kembali oleh saksi Istri Terdakwa “wis tah gage, emange Dika gak tahu ngelakoni karo masa lalune, Dika podo wae duwe masa lalu” (sudah cepat, memangnya Dika tidak pernah melakukan sama masa lalunya, Dika juga punya masa lalu), sehingga

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban menjawab “iyo sih” (iya sih), kemudian anak korban ditarik Terdakwa dan didudukan keatas kasur, selanjutnya Terdakwa berdiri didepan anak korban dengan posisi tangan kiri Terdakwa memeluk tubuh anak korban sambil menciumi leher korban, dan tangan kanan Terdakwa membuka kancing celana anak korban, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan baju yang dipakai oleh anak korban, kemudian saksi Isteri Terdakwa berkata “ojo iki loh” (jangan ini loh) sambil menunjuk bibirnya sendiri, dan Terdakwa menjawab “iyo iyo” (iya iya), kemudian Terdakwa langsung menidurkan anak korban dikasur dan mengulum payudara anak korban sambil tangan Terdakwa meremas payudara anak korban, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sehingga saat itu Terdakwa melihat anak korban menangis, namun Terdakwa tetap melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, sehingga saat itu saksi Isteri Terdakwa menarik Terdakwa sambil berkata “wis lapi” (sudah, dibersihkan), setelah itu Terdakwa membersihkan penis Terdakwa dan melanjutkan melakukan hubungan suami istri kembali dengan saksi Isteri Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma. Selanjutnya setelah selesai maka antara Terdakwa, saksi Isteri Terdakwa dan anak korban masing-masing memakai pakaian dan anak korban langsung menuju kedalam kamar mandi untuk mandi, setelah selesai maka anak korban diantarkan pulang oleh istri Terdakwa kerumahnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam vagina anak korban tidak mengetahui Vagina anak korban mengeluarkan darah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ancaman kepada anak korban dengan cara apabila anak korban tidak menuruti keinginan Terdakwa maka Terdakwa akan mempersulit hubungannya dengan teman dekatnya atau pacarnya, karena teman dekat atau pacarnya anak korban tersebut merupakan keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Dika, sehingga anak korban mau menuruti keinginan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga menyetubuhi anak korban kembali namun tidak disaksikan oleh saksi Isteri Terdakwa, yaitu:
 - kejadian kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 13.00 WIB (setelah dzuhur), saat itu anak



korban di hubungi Terdakwa melalui WA untuk ketemuan di Hotel Segoro, dan sebelumnya anak korban sudah di ancam lewat WA jika anak korban menolak maka hubungan anak korban dengan Dika (pacar anak korban) tidak akan dilancarkan sehingga anak korban menurut untuk ketemu di Hotel, sesampainya di hotel anak korban menunggu di parkir dan Terdakwa masuk kedalam untuk cek in, setelah cek in Terdakwa menghampiri anak korban di parkir sehingga kemudian anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar hotel bersama-sama, setelah sampai di kamar lalu melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri anak korban pergi ke resto hotel untuk memesan makan, pada saat di resto hotel anak korban di hubungi lewat video call oleh saksi Istri Terdakwa yang menanyakan anak korban sedang dimana dan anak korban jawab sedang di restoran, kemudian setelah makan anak korban kembali lagi ke kamar dan mengobrol dengan Terdakwa sampai sekira pukul 17.00 WIB anak korban pulang kerumah;

- Kejadian ketiga terjadi pada hari rabu tanggal 15 bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 13.00 WIB (setelah dzuhur), saat itu anak korban sedang PKL di SMP N 1 Pakisaji, lalu anak korban di WA oleh Terdakwa dan diajak ke Hotel Hikmah Mayong, kemudian anak korban ditelpon dan Terdakwa berkata bahwa dia sudah ada di perempatan zaini Pakisaji bersama temannya, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa di halte sekitar perempatan zaini Pakisaji, dari sana anak korban dan Terdakwa berangkat bersama menuju Hotel Hikmah Mayong, kira-kira sekitar pukul 14.00 WIB sampai di hotel dan Terdakwa langsung cek in sedangkan anak korban menunggu di atas motor, setelah cek in anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar bersama-sama, sesampainya di kamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 1 jam, setelah itu anak korban dan Terdakwa ngobrol sampai sekitar pukul 15.30 WIB lalu cek out, kemudian anak korban dan Terdakwa keluar hotel dengan berboncengan motor menuju tempat makan, saat ditempat makan teman Terdakwa menyusul, setelah makan anak korban dibonceng Terdakwa menuju rumah dengan dibuntuti teman Terdakwa, kemudian saat sampai di lampu merah perempatan Batealit Terdakwa melihat motor tetangganya di depannya sehingga Terdakwa



turun dari motor anak korban kemudian berboncengan dengan temannya;

- Kejadian keempat dan kelima terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2023 saat puasa, lokasi dan waktu kejadian sama dengan kejadian kedua yaitu di Hotel Segoro sekira pukul 13.00 WIB (habis dzuhur), anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit, dengan modus yang sama diancam akan dipersulit hubungannya dengan Dika (pacar Anak korban) jika tidak dituruti;

- Kejadian keenam dan ketujuh terjadi pada hari Jumat tanggal 05 bulan Mei tahun 2023, sekira pukul 14.30 WIB Anak korban sampai di Kos daerah Lebak Pakisaji, sebelumnya anak korban sudah WA dengan Terdakwa dan janji disana, sesampainya disana anak korban dan Terdakwa cek in dan masuk ke kamar bersama-sama, setelah sampai dikamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut anak korban dan Terdakwa pulang kerumah, lalu sekitar pukul 19.00 WIB anak korban dan Terdakwa kembali lagi ke Kos itu dan melakukan hubungan layaknya suami istri lagi selama sekitar 30 menit, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB anak korban dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, sama seperti sebelumnya Anak korban diancam akan dipersulit hubungannya dengan Dika (pacar Anak korban) jika tidak dituruti;

- Kejadian kedelapan (terakhir) terjadi pada hari Senin tanggal 15 bulan Mei tahun 2023, awalnya sekira pukul 20.40 WIB Anak korban pulang dari sekolah setelah menyiapkan acara pameran kewirausahaan, kemudian Anak korban menelpon Terdakwa meminta untuk dijemput di perempatan Slagi karena Anak korban takut pulang sendirian tapi Terdakwa berkata jika ketemuan di Puskesmas Bangsri saja, sebelum itu Anak korban mengantar teman Anak korban pulang terlebih dahulu, dirumah teman Anak korban tersebut Terdakwa menelpon Anak korban dan berkata “ayo sisan ning kos wae” (ayo sekalian ke kos saja) dan Anak korban jawab “lha kos endi?” (kos mana?) kemudian Terdakwa menjawab “engko sek tak takon kancaku sek” (nanti dulu Anak korban tanya teman Anak korban dulu) kemudian telpon dimatikan, kemudian Anak korban sampai di Puskesmas



Bangsri dan bertemu dengan Terdakwa, lalu anak korban dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan motor Terdakwa menuju ke Homestay di daerah Bondo, sesampainya disana Terdakwa cek in dan Anak korban menunggu di atas motor, lalu setelah cek in anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar bersama-sama, setelah sampai dikamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri sekitar pukul 23.30 WIB keduanya pulang bersama menuju Puskesmas Bangsri untuk mengambil motor Anak korban, lalu anak korban dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, sama seperti sebelumnya Anak korban diancam akan dipersulit hubungannya dengan Dika (pacar Anak korban) jika tidak dituruti;

- Bahwa Terdakwa melakukan bujukan kepada anak korban pada kejadian kedua sampai kedelapan yaitu apabila tidak memenuhi kemauan Terdakwa akan dipersulit hubungannya dengan Sdr. Dika (pacar anak korban), dan Terdakwa menjanjikan kepada anak korban akan menemani anak korban sampai ijab qobul, akan membelikan perhiasan, kado dan pakaian. Selain itu Terdakwa sempat memberikan uang kepada anak korban antara perbuatan kedua sampai dengan kedelapan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada anak korban, kemudian uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan melalui saksi Ndiki (keponakan Terdakwa), dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan langsung kepada anak korban;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan sebelumnya Terdakwa memang menyampaikan rasa sukanya kepada anak korban akan tetapi tidak ditanggapi oleh anak korban karena ia memiliki hubungan pacar dengan sdr. Dika keponakan dari Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan keinginannya untuk melakukan hubungan threesome dengan anak korban kepada isterinya (saksi Isteri Terdakwa) sebelum persetubuhan tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

1. Ndiki Samiun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengenal anak korban yang bersekolah ditempat yang sama dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari pemberitaan Terdakwa disidangkan terkait permasalahan pencabulan, namun secara pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih ditahun 2023 saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan uang senilai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban sebanyak 1 (satu) kali dimana saat itu Terdakwa menyuruh saksi menemui anak korban di Daerah Plajan tepatnya di pertigaan Bumi Arafah;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui kaitannya pemberian uang tersebut, saksi hanya menganggap hal tersebut tidak wajar karena Terdakwa dapat memberikan sejumlah yang kepada anak korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam abu-abu ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna coklat motif garis putih ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu ;
- 1 (satu) buah BH warna biru motif bunga ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.445/10/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. ARSYAD ROZIN, Sp. OG Dokter Staf Medis Fungsional pada RSUD RA Kartini telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban , yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan Pada pemeriksaan didapatkan Condyloma Acuminata (Kutil Kelamin) disekitar Vagina dan luka robek pada selaput dara diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib bertempat di kamar dirumah Terdakwa Ds. Tanjung Rt. 26 Rw.

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Kec. Pakis Aji Kab. Jepara, Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak korban ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan anak korban yang pertama adalah berawal hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib korban dijemput oleh saksi Isteri Terdakwa untuk acara masak-masak dirumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib anak korban bilang kepada saksi Isteri Terdakwa yaitu anak korban ingin merokok, kemudian Terdakwa yang mendengar perkataan dari anak korban tersebut langsung membelikan rokok yang diinginkan anak korban tersebut, setelah Terdakwa membelikan rokok kemudian Terdakwa menawarkan rokok tersebut kepada anak korban dan anak korban malah berkata kepada Terdakwa "Iho aku tah guyon, malah mbok tukokno tenan" (loh Terdakwa bercanda, malah dibelikan beneran) lalu selang beberapa menit anak korban mengambil rokok tersebut, setelah anak korban merokok beberapa menit kemudian saksi Isteri Terdakwa mengajak anak korban merokok sambil mengobrol di dalam kamar agar tidak ketahuan orang lain. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar ketika anak korban dan saksi Isteri Terdakwa (istri Terdakwa) sedang ngobrol berdua, kemudian setelah didalam kamar maka Terdakwa langsung menutup pintu dan langsung mencium saksi Isteri Terdakwa lalu saksi Isteri Terdakwa melepas celana yang digunakannya, sehingga saat itu anak korban keluar dari dalam kamar, namun saat itu saksi Isteri Terdakwa memanggil anak korban sehingga anak korban saat itu masuk kembali kedalam kamar, maka saat itu saksi Isteri Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk dikasur sambil melihat saat Terdakwa dan saksi Isteri Terdakwa berciuman hingga Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina saksi Isteri Terdakwa dengan gerakan keluar masuk, sehingga saat itu anak korban berusaha untuk keluar kembali dari dalam kamar, saat itu Terdakwa menahannya dengan cara Terdakwa memegang tangan anak korban dan saksi Isteri Terdakwa berkata "wis tah sa ning kene wae, ngopo malah kowe metu" (sudah lah sa disini saja, ngapain kamu malah keluar), dan anak korban menjawab "Iha ngopo aku malah mbok kon menyaksikan kowe wong loro, wis aku tak metu wae" (lah ngapain aku kamu suruh menyaksikan kalian berdua, sudah aku keluar saja) dan Terdakwa saat itu berkata "wis angger nganuto" (sudah

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nurut saja), kemudian saksi Isteri Terdakwa berkata kembali “ageh tah sa sepisan iki tok, bar iki wis orak, cepet tah cepet” (ayo lah sa, sekali ini saja, habis itu tidak lagi, cepet ayo cepet), kemudian anak korban berontak dengan cara berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa, kemudian anak korban terus berontak sampai berada di dekat pintu dan saat itu Terdakwa langsung mengunci pintu dan Terdakwa langsung memepet anak korban hingga tersudut di belakang pintu kamar, selanjutnya Terdakwa menarik anak korban hingga ketempat tidur, dan saksi Isteri Terdakwa yang berkata “wis agi tah selak sore, engko dipiso mamahmu” (sudah cepet keburu sore, nanti dimarahi mamahmu), sehingga anak korban menjawab “emoh emoh mbak, aku tak wis ning jobo wae, aku wis ngalahi ning jobo sih” (tidak tidak mbak, aku diluar saja, aku sudah mengalah keluar sih), tapi dijawab kembali oleh saksi Isteri Terdakwa “wis tah gage, emange Dika gak tahu ngelakoni karo masa lalune, Dika podo wae duwe masa lalu” (sudah cepat, memangnya Dika tidak pernah melakukan sama masa lalunya, Dika juga punya masa lalu), sehingga anak korban menjawab “iyo sih” (iya sih), kemudian anak korban ditarik Terdakwa dan didudukan keatas kasur, selanjutnya Terdakwa berdiri didepan anak korban dengan posisi tangan kiri Terdakwa memeluk tubuh anak korban sambil menciumi leher korban, dan tangan kanan Terdakwa membuka kancing celana anak korban, kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan baju yang dipakai oleh anak korban, kemudian saksi Isteri Terdakwa berkata “oyo iki loh” (jangan ini loh) sambil menunjuk bibirnya sendiri, dan Terdakwa menjawab “iyo iyo” (iya iya), kemudian Terdakwa langsung menidurkan anak korban dikasur dan mengulum payudara anak korban sambil tangan Terdakwa meremas payudara anak korban, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam Vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sehingga saat itu Terdakwa melihat anak korban menangis, namun Terdakwa tetap melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak korban selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, sehingga saat itu saksi Isteri Terdakwa menarik Terdakwa sambil berkata “wis lapi” (sudah, dibersihkan), setelah itu Terdakwa membersihkan penis Terdakwa dan melanjutkan melakukan hubungan suami istri kembali dengan saksi Isteri Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma. Selanjutnya setelah selesai maka antara Terdakwa, saksi Isteri Terdakwa dan anak korban

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



masing-masing memakai pakaian dan anak korban langsung menuju kedalam kamar mandi untuk mandi, setelah selesai maka anak korban diantarkan pulang oleh istri Terdakwa kerumahnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat vital Terdakwa ke dalam vagina anak korban tidak mengetahui Vagina anak korban mengeluarkan darah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ancaman kepada anak korban dengan cara apabila anak korban tidak menuruti keinginan Terdakwa maka Terdakwa akan mempersulit hubungannya dengan teman dekatnya atau pacarnya, karena teman dekat atau pacarnya anak korban tersebut merupakan keponakan Terdakwa yang bernama Sdr. Dika, sehingga anak korban mau menuruti keinginan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga telah menyetubuhi anak korban kembali namun tidak disaksikan oleh saksi Istri Terdakwa, yaitu:
 - kejadian kedua terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 13.00 WIB (setelah dzuhur), saat itu anak korban di hubungi Terdakwa melalui WA untuk ketemuan di Hotel Segoro, dan sebelumnya anak korban sudah di ancam lewat WA jika anak korban menolak maka hubungan anak korban dengan Dika (pacar anak korban) tidak akan dilancarkan sehingga anak korban menurut untuk ketemu di Hotel, sesampainya di hotel anak korban menunggu di parkir dan Terdakwa masuk kedalam untuk cek in, setelah cek in Terdakwa menghampiri anak korban di parkir sehingga kemudian anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar hotel bersama-sama, setelah sampai di kamar lalu melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri anak korban pergi ke resto hotel untuk memesan makan, pada saat di resto hotel anak korban di hubungi lewat video call oleh saksi Istri Terdakwa yang menanyakan anak korban sedang dimana dan anak korban jawab sedang di restoran, kemudian setelah makan anak korban kembali lagi ke kamar dan mengobrol dengan Terdakwa sampai sekira pukul 17.00 WIB anak korban pulang kerumah;
 - Kejadian ketiga terjadi pada hari rabu tanggal 15 bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 13.00 WIB (setelah dzuhur), saat itu anak korban sedang PKL di SMP N 1 Pakisaji, lalu anak korban di WA oleh Terdakwa dan diajak ke Hotel Hikmah Mayong, kemudian anak korban



ditelpon dan Terdakwa berkata bahwa dia sudah ada di perempatan zaini Pakisaji bersama temannya, kemudian anak korban menghampiri Terdakwa di halte sekitar perempatan zaini Pakisaji, dari sana anak korban dan Terdakwa berangkat bersama menuju Hotel Hikmah Mayong, kira-kira sekitar pukul 14.00 WIB sampai di hotel dan Terdakwa langsung cek in sedangkan anak korban menunggu di atas motor, setelah cek in anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar bersama-sama, sesampainya dikamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 1 jam, setelah itu anak korban dan Terdakwa ngobrol sampai sekitar pukul 15.30 WIB lalu cek out, kemudian anak korban dan Terdakwa keluar hotel dengan berboncengan motor menuju tempat makan, saat ditempat makan teman Terdakwa menyusul, setelah makan anak korban dibonceng Terdakwa menuju rumah dengan dibuntuti teman Terdakwa, kemudian saat sampai di lampu merah perempatan Batealit Terdakwa melihat mobil tetangganya di depannya sehingga Terdakwa turun dari motor anak korban kemudian berboncengan dengan temannya;

- Kejadian keempat dan kelima terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan April tahun 2023 saat puasa, lokasi dan waktu kejadian sama dengan kejadian kedua yaitu di Hotel Segoro sekira pukul 13.00 WIB (habis dzuhur), anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit, dengan modus yang sama diancam akan dipersulit hubungannya dengan DIKA (pacar Anak korban) jika tidak dituruti;
- Kejadian keenam dan ketujuh terjadi pada hari Jumat tanggal 05 bulan Mei tahun 2023, sekira pukul 14.30 WIB Anak korban sampai di Kos daerah Lebak Pakisaji, sebelumnya anak korban sudah WA dengan Terdakwa dan janji disana, sesampainya disana anak korban dan Terdakwa cek in dan masuk ke kamar bersama-sama, setelah sampai dikamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut anak korban dan Terdakwa pulang kerumah, lalu sekitar pukul 19.00 WIB anak korban dan Terdakwa kembali lagi ke Kos itu dan melakukan hubungan layaknya suami istri lagi selama sekitar 30 menit, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB anak korban dan Terdakwa pulang kerumah masing-

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



masing, sama seperti sebelumnya Anak korban diancam akan dipersulit hubungannya dengan DIKA (pacar Anak korban) jika tidak dituruti;

- Kejadian kedelapan (terakhir) terjadi pada hari Senin tanggal 15 bulan Mei tahun 2023, awalnya sekira pukul 20.40 WIB Anak korban pulang dari sekolah setelah menyiapkan acara pameran kewirausahaan, kemudian Anak korban menelpon Terdakwa meminta untuk dijemput di perempatan Slagi karena Anak korban takut pulang sendirian tapi Terdakwa berkata jika ketemuan di Puskesmas Bangsri saja, sebelum itu Anak korban mengantar teman Anak korban pulang terlebih dahulu, di rumah teman Anak korban tersebut Terdakwa menelpon Anak korban dan berkata “ayo sisan ning kos wae” (ayo sekalian ke kos saja) dan Anak korban jawab “lha kos endi?” (kos mana?) kemudian Terdakwa menjawab “engko sek tak takon kancaku sek” (nanti dulu Anak korban tanya teman Anak korban dulu) kemudian telpon dimatikan, kemudian Anak korban sampai di Puskesmas Bangsri dan bertemu dengan Terdakwa, lalu anak korban dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan motor Terdakwa menuju ke Homestay di daerah Bondo, sesampainya disana Terdakwa cek in dan Anak korban menunggu di atas motor, lalu setelah cek in anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar bersama-sama, setelah sampai dikamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri sekitar pukul 23.30 WIB kami pulang bersama menuju Puskesmas Bangsri untuk mengambil motor Anak korban, lalu anak korban dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing, sama seperti sebelumnya Anak korban diancam akan dipersulit hubungannya dengan Dika (pacar Anak korban) jika tidak dituruti;
- Bahwa Terdakwa melakukan bujukan kepada anak korban pada kejadian kedua sampai kedelapan yaitu apabila tidak memenuhi kemauan Terdakwa akan dipersulit hubungannya dengan Sdr. Dika (pacar anak korban), dan Terdakwa menjanjikan kepada anak korban akan menemani anak korban sampai ijab qobul, akan membelikan perhiasan, kado dan pakaian. Selain itu Terdakwa sempat memberikan uang kepada anak korban antara perbuatan kedua sampai dengan kedelapan sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



diserahkan secara langsung kepada anak korban, kemudian uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan melalui saksi Ndiki (keponakan Terdakwa), dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan langsung kepada anak korban;

- Bahwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD RA Kartini No. 445/10/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arsyad Rozin, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap pada tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil kesimpulan didapatkan Condyloma Acuminata (Kutil Kelamin) di sekitar vagina dan luka robek pada selaput dara diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal 1 butir 16 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksudkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka unsur setiap orang hanya terkait subyek hukum yang dapat dihukum, apabila melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetubuhan dengannya” :

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi tentang *opzet/* sengaja, akan tetapi hal ini dapat dilihat dalam *Memori Vantulichting* (MVT) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wetensfoor Zaken Van eer Go Volg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta mengetahui tindakan tersebut beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa Prof. Mulyatno, SH (Azas hukum pidana, penerbit PT. Bima thama Jakarta 1987 halaman 172 – 173) menyatakan: “teori



pengetahuan lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi dengan pengetahuan”, kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan, hanya berhubungan dengan unsur-unsurnya perbuatan yang dilakukan saja, tidak ada hubungan motif dengan perbuatan, apakah terdakwa mengetahui, menginsyafi atau menyesali perbuatannya yaitu perlakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan unsur “tipu muslihat” yaitu rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain, yang dimaksud dengan unsur “rangkaiian kebohongan” adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Menimbang, bahwa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti “membujuk” adalah “ Berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) merayu“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Lahir No. 1622/2006 tanggal 25 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Edy Prabowo, MM selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Jepara yang pada pokoknya menerangkan telah lahir seorang anak perempuan atas nama lahir di Jepara pada tanggal 05 Maret 2006 dari pasangan suami istri Handoko Pramono dan Turiyati, masih termasuk kualifikasi anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (*vide: R.Soesilo “KUHP serta komentarnya Pasal demi pasal” penerbit Politea Bogor hal.209 saat memberikan komentar pasal 284*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan persetubuhan harus diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin tersebut pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan pada wanita itu, dipersyaratkan dalam perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan ini bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian dari kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan anak korban, saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 10.00 wib anak dijemput Saksi Isteri Terdakwa akan masak-masak dirumahnya kemudian sekira pukul 17.00 wib saat anak sedang berada dikamar Saksi Isteri Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa masuk dan menutup pintu, langsung menciumi Saksi Isteri Terdakwa karena sudah biasa saat itu anak diam saja selanjutnya Saksi Isteri Terdakwa melepas celananya lalu anak memutuskan untuk keluar, sesampainya diluar anak korban dipanggil lagi oleh Saksi Isteri Terdakwa dan bilang jika ada yang penting, lalu anak korban masuk lagi ke kamar dan sesampainya di kamar anak korban disuruh duduk diujung kasur sambil menyaksikan Saksi Isteri Terdakwa dan Terdakwa berciuman kembali lama-lama Terdakwa melepas celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi Isteri Terdakwa , melihat hal itu lalu anak berusaha untuk keluar lagi namun tangan anak ditahan oleh Terdakwa Selanjutnya Saksi Isteri Terdakwa membujuk anak korban agar tidak keluar kamar dengan mengatakan “wis tah sa ning kene wae, ngopo malah kowe metu” (sudah tah sa disini saja, ngapain kamu malah keluar), dan anak korban jawab “Iha ngopo aku malah mbok kon menyaksikan kowe wong loro, wis aku tak metu wae” (Iah ngapain aku kamu suruh menyaksikan kalian berdua, sudah aku keluar saja) dan Terdakwa menimpali dengan berkata “wis angger nganuto” (sudah nurut saja) namun anak korban tetap tidak mau, kemudian Saksi Isteri Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “ageh tah sa sepisan iki tok, bar iki wis orak, cepet tah cepet” (ayo tah sa, sekali ini saja, habis itu tidak lagi, cepet ayo cepet) ;

Menimbang, bahwa kemudian anak korban berontak berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa sampai berada di dekat pintu, lalu Terdakwa mengunci pintu, lalu anak korban dipepet ke belakang pintu dan ditarik menuju tempat tidur, di tempat tidur anak korban masih dipegangi Terdakwa, selanjutnya Saksi Isteri Terdakwa berkata “wis agi tah selak sore, engko dipisoi mamahmu, (sudah cepet keburu sore, nanti dimarahi mamahmu) lalu anak korban jawab “emoh emoh mbak, aku tak wis ning jobo wae, aku wis ngalahi ning jobo sih” (tidak tidak mbak, aku diluar saja, aku sudah mengalah keluar sih), lalu agar anak korban mau bersetubuh dengan Terdakwa Saksi Isteri

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan “wis tah gage, emange Dika gak tau ngelakoni karo masa lalune, Dika podo wae duwe masa lalu” (sudah cepat, memangnya Dika tidak pernah melakukan sama masa lalunya, Dika juga punya masa lalu) dan anak korban jawab “iyo sih” (iya sih), kemudian anak korban ditarik dan didudukkan ke kasur oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri didepan anak korban dengan posisi tangan kiri memeluk tubuh anak korban sambil menciumi leher anak korban, dan tangan kanannya membuka kancing celana yang anak korban pakai, kemudian Saksi Isteri Terdakwa langsung melepas celana dan baju yang anak korban pakai, kemudian Saksi Isteri Terdakwa berkata “ojo iki loh” (jangan ini loh) sambil menunjuk bibirnya sendiri, dan dijawab Terdakwa “iyo iyo” (iya iya), kemudian Terdakwa langsung menidurkan anak korban dikasur dan mengulum payudara anak korban sambil tangannya meremas payudara anak korban yang satunya, kemudian setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dengan paksa sampai anak korban meneteskan air mata karena sakit, setelah itu Terdakwa menggerakkan penisnya dengan cara keluar masuk vagina anak korban kurang lebih selama 15 menit, lalu Saksi Isteri Terdakwa menarik Terdakwa sambil berkata “wis lapi” (sudah, dilap), setelah itu Terdakwa mengelap penisnya dan melakukan hubungan suami istri kembali dengan Saksi Isteri Terdakwa, selanjutnya anak kemudian turun dari kasur dan memakai baju kembali, setelah itu anak keluar kamar dan menuju kamar mandi untuk mandi dan ternyata di celana dalam anak korban ada bercak-bercak darah, kemudian anak korban pulang diantar oleh Saksi Isteri Terdakwa, saat di perjalanan mengantar pulang anak Saksi Isteri Terdakwa berkata “wis ya, iku mau sepisan entok, rak usah neh neh pokoke iku sing terakhir, iki rahasia ojo mbok kandake sopo-sopo, ojo sampe kowe ngomong Dika” (sudah ya, itu tadi sekali saja, tidak usah lagi lagi pokoknya itu yang terakhir, ini rahasia jangan kamu bilang siapa-siapa, jangan sampe kamu ngomong Dika) dan anak korban jawab “iyo iyo mbak, aku yo podo wae piye? kepekso” (iya iya mbak, aku juga sama aja gimana? terpaksa) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan anak korban dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta selain persetubuhan yang pertama, Terdakwa juga telah menyetubuhi anak korban kembali namun tidak disaksikan oleh saksi Isteri Terdakwa, yaitu :

Bahwa kejadian yang kedua pada bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 13.00 WIB (setelah dzuhur), saat itu anak korban di hubungi Terdakwa melalui WA untuk ketemuan di Hotel Segoro, dan sebelumnya anak korban sudah di ancam lewat WA jika anak korban menolak maka hubungan anak korban dengan Dika (pacar anak korban) tidak akan dilancarkan sehingga anak korban

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



menurut untuk ketemu di Hotel, kemudian anak korban dan Terdakwa masuk ke kamar hotel bersama-sama, setelah sampai dikamar lalu melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit ;

Bahwa kejadian ketiga pada hari rabu tanggal 15 Maret 2023, pukul 13.00 WIB, anak korban di WA oleh Terdakwa diajak ke Hotel Hikmah Mayong, sesampainya dikamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama kurang lebih 1 jam;

Bahwa kejadian keempat dan kelima terjadi pada bulan April tahun 2023 saat puasa, di Hotel Segoro sekira pukul 13.00 WIB, anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit, dengan modus yang sama diancam akan dipersulit hubungannya dengan Dika (pacar anak korban) jika tidak dituruti;

Bahwa kejadian keenam dan ketujuh terjadi pada hari Jumat 05 Mei 2023, pukul 14.30 WIB di Kos daerah Lebak Pakisaji, sebelumnya anak korban sudah WA dengan Terdakwa dan janji, sesampainya disana anak korban dan Terdakwa cek in dan masuk ke kamar bersama-sama, setelah sampai dikamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit dan setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut anak korban dan Terdakwa pulang kerumah, lalu sekitar pukul 19.00 WIB anak korban dan Terdakwa kembali lagi ke Kos tersebut dan melakukan hubungan layaknya suami istri lagi selama sekitar 30 menit, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB anak korban dan Terdakwa pulang kerumah masing-masing sama seperti sebelumnya Anak korban diancam akan dipersulit hubungannya dengan Dika (pacar Anak korban) jika tidak dituruti;

Bahwa kejadian kedelapan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, pukul 20.40 WIB di Homestay di Bondo, setelah sampai dikamar anak korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 30 menit Anak korban diancam akan dipersulit hubungannya dengan Dika (pacar Anak korban) jika tidak dituruti ;

Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada anak korban akan menemani anak korban sampai ijab qobul, akan membelikan perhiasan, kado dan pakaian. Selain itu Terdakwa sempat memberikan uang kepada anak korban antara perbuatan kedua sampai dengan kedelapan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada anak korban, kemudian uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan melalui saksi Ndiki Samiun, dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan langsung kepada anak korban;



Menimbang, Bahwa, berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RSUD RA Kartini No. 445/10/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Arsyad Rozin, Sp. OG selaku dokter staf medis fungsional telah melakukan pemeriksaan terhadap pada tanggal 14 Juni 2023 dengan hasil kesimpulan didapatkan Condyloma Acuminata (Kutil Kelamin) di sekitar vagina dan luka robek pada selaput dara diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada diketahui bahwa memang telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang dibuktikan dengan telah terjadinya persentuhan kemaluan saksi korban dengan kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan korban mengalami luka robek pada selaput dara nya sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD RA Kartini No. 445/10/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, yang mana diketahui oleh Terdakwa bahwa anak korban pada saat kejadian digolongkan sebagai anak – anak karena masih berusia 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut menurut Majelis telah terjadi perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang masih berusia anak-anak, karena adanya persentuhan antara kemaluan Terdakwa dengan kemaluan korban yang mengakibatkan terjadi perlukaan pada selaput dara anak korban layaknya selaput dara orang yang pernah melakukan hubungan suami istri, oleh karenanya Majelis berpendapat syarat terjadinya suatu persetubuhan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah terdapat adanya suatu wujud perbuatan yang mana terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut terjadi antara Terdakwa dengan anak korban yang masih berusia anak-anak, diawali dengan serangkaian bujuk rayu Terdakwa kepada anak korban, pada awalnya Terdakwa dan anak korban memang sudah saling mengenal karena anak korban memiliki hubungan sebagai pacar dengan keponakan Terdakwa yaitu sdr. Dika, dan sebelumnya Terdakwa dalam keterangannya pernah mengatakan suka kepada anak korban tetapi tidak pernah dihiraukan oleh anak korban, agar korban merasa suka terhadap Terdakwa maka beberapa kali Terdakwa membelikan rokok untuk anak korban yang seharusnya itu tidak layak untuk dilakukan oleh



Terdakwa selaku orang dewasa dengan memberikan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anak dibawah umur, dalam peristiwa persetubuhan pertama Terdakwa bersama dengan Saksi Isteri Terdakwa berusaha membujuk anak korban untuk berada dalam satu kamar dengan anak korban dan melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Isteri Terdakwa kemudian Saksi Isteri Terdakwa meminta kepada anak korban untuk tidak meninggalkan kamar tersebut dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena dari keterangan Saksi Isteri Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa sangat menginginkan hubungan threesome dengan anak korban untuk memenuhi keinginan tersebut Saksi Isteri Terdakwa meminta kepada anak korban untuk melakukan perbuatan tersebut hingga terjadi persetubuhan pertama, kemudian untuk persetubuhan selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak korban dilakukan dengan cara menyampaikan kepada anak korban bahwa ia Terdakwa akan membuka perbuatan persetubuhan anak korban kepada pacarnya yang bernama sdr. Dika, Terdakwa menjanjikan kepada anak korban akan menemani anak korban sampai ijab qobul, akan membelikan perhiasan, kado dan pakaian. Selain itu Terdakwa sempat memberikan uang kepada anak korban antara perbuatan kedua sampai dengan kedelapan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung kepada anak korban, kemudian uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan melalui saksi Ndiki Samiun, dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan langsung kepada anak korban, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang senyatanya itu hanya lah alasan dari Terdakwa untuk mempermudah perbuatannya melakukan persetubuhan kepada anak korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah disampaikan Laporan sosial (anak korban) dari Pemerintah Kabupaten Jepara Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tertanggal 20 Juni 2023, pekerja sosial telah melakukan penelitian terhadap kondisi anak korban pasca terjadi peristiwa persetubuhan yang dialaminya dalam laporan tersebut, anak korban sering murung tidak mau bepergian dan secara mental terkadang labil dengan berteriak teriak sendiri, dalam kondisi yang tidak sadar pun anak korban pernah berteriak teriak sendiri, selain itu anak korban juga didiagnosa mengalami IMS (Infeksi menular seksual), terhadap laporan sosial terhadap anak korban tersebut akan menjadi kan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dalam perbuatan Terdakwa telah terdapat adanya suatu bentuk perwujudan dari kesengajaan sebagai maksud karena Terdakwa yang sejak awal pertemuan sudah merasa suka dengan anak korban yang masih berusia anak-anak, dengan segala upaya menggunakan serangkaian kebohongan, tipu muslihat dan bujuk rayu dengan dibantu oleh Saksi Isteri Terdakwa (Isteri Terdakwa) agar korban yang masih berusia anak-anak mau menuruti apa keinginan dari Terdakwa yang telah berusia dewasa dan telah berkeluarga untuk melakukan persetubuhan tersebut sebagai tujuan dari perbuatan Terdakwa, tentunya Terdakwa telah mengetahui dan menyadari atas perbuatan persetubuhan yang dilakukannya dan akibat yang ditimbulkan pada diri anak korban, oleh karenanya menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua tersebut dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon dibebaskan karena perbuatan Terdakwa dengan saksi Nafisa adalah suka sama suka dan mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan dibebaskan oleh karena perbuatan Terdakwa diatas telah terpenuhi dan terbukti maka permohonan bebas karena alasan suka sama suka dinyatakan ditolak, sedangkan permohonan keringan akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan, oleh karena itu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, yang sekaligus dengan mempertimbangkan pembelaan dan permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 81 dalam Undang-undang tersebut adanya pidana kumulatif yaitu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim juga akan menentukan pidana denda kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggguhkan penahanannya, serta untuk mempermudah

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan putusan ini Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna hitam abu-abu, 1 (satu) buah baju kaos warna coklat motif garis putih, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah BH warna biru motif bunga, oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik dari anak korban maka akan dikembalikan kepada anak korban ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak ;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang dan mempedomani Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam abu-abu.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna coklat motif garis putih.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
 - 1 (satu) buah BH warna biru motif bunga.

Dikembalikan pada anak korban ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., dan Afrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tri Sugondo, S.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/20XX/PN Jpa



TTD

Puryanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)